



PERATURAN PEMERINTAH (REPUBLIK INDONESIA)
NOMOR 8 TAHUN 1954
TENTANG
PENGUBAHAN PERATURAN TENTANG BANK RAKYAT INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1951, "Peraturan tentang Bank Rakyat Indonesia", (Lembaran Negara 1951: No. 37);
- Menimbang : perlu, bahwa dalam keadaan luar biasa Menteri Perekonomian berkuasa menyerahkan pimpinan Bank Rakyat Indonesia buat suatu masa yang pendek kepada suatu pimpinan darurat;
- Mengingat : akan pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 31 pada tanggal 19 Januari 1954;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH PERATURAN TENTANG BANK RAKYAT INDONESIA.

PASAL I

Di antara pasal 7 dan pasal 8 dari Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1951, "Peraturan tentang Bank Rakyat Indonesia" (Lembaran Negara 1951: No. 37) ditambahkan satu pasal 7a, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7a

Dalam keadaan luar biasa Menteri Perekonomian berkuasa dengan menyimpang dari peraturan tersebut dalam pasal 7 untuk masa yang sangat pendek dengan tiada mendengar Badan Pengawas dan Pembantu, menyerahkan:

- a. jabatan Presiden Direktur atau Direktur Bank Rakyat Indonesia kepada seorang yang ditunjuk olehnya;
- b. pimpinan Bank Rakyat Indonesia kepada suatu "Pimpinan Darurat Bank Rakyat